

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu modal dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui kesehatan. Kesehatan sendiri merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan upaya seperti pendekatan peningkatan derajat kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*), selain itu diperlukan juga pembangunan sarana-sarana kesehatan yang merata dan terjangkau oleh pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan sehingga pelayanan kesehatan yang baik dan optimal dapat dinikmati oleh masyarakat. Adanya pembangunan sarana-sarana kesehatan tersebut, diharapkan pemerintah dan masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat.

Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang diperlukan dalam menunjang upaya pelayanan kesehatan. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker (Permenkes Nomor 35 Tahun 2014). Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien

serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) maka diperlukan pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek dan didukung ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang bergerak dalam bidang kefarmasian. Apoteker sendiri adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus, dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian dimana merupakan tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker. Praktek kefarmasian yang dimaksud meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, seorang Apoteker dituntut perannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial.

Hal lain yang juga dituntut dari seorang Apoteker yaitu mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional serta memiliki keahlian manajemen khususnya yang ada di apotek.

Mengingat fungsi, peran dan tanggung jawab sebagai seorang Apoteker sangatlah besar dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian di apotek, maka perlu dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai sarana pelaksanaan PKPA untuk memberikan pengalaman dalam pelayanan kesehatan di apotek sebagai bekal untuk memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional sehubungan dengan peningkatan mutu dan kualitas hidup masyarakat. Pelaksanaan PKPA dilakukan selama 5 minggu yang berguna sebagai bekal untuk menjadi Apoteker secara profesional dalam melakukan praktek dan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 459, Surabaya adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.